

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/SIV/2023

**ANALISIS KECAKAPAN PENDERITA GANGGUAN AFEKTIF  
BIPOLAR BERDASARKAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS**

OLEH :

**Sinlixyap**

**NPM : 6052001105**

**DOSEN PEMBIMBING :**

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Proposal Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Seminar Proposal Hukum dalam rangka Menyelesaikan  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**ANALISIS KECAKAPAN PENDERITA GANGGUAN AFEKTIF  
BIPOLAR BERDASARKAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS**

yang ditulis oleh:

Nama: Sinlisyap

NPM: 6052001105


Pada tanggal: 19/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

**Pembimbing**



Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

**Dekan,**



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinlixyap  
NPM : 6052001105

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**Analisis Kecakapan Penderita Gangguan Afektif Bipolar Berdasarkan Kitab Undang -Undang Hukum Perdata Dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
  
Sinlixyap

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis kecakapan individu yang menderita gangguan afektif bipolar dalam konteks hukum perdata Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perbedaan dalam mekanisme pengampuan bagi penderita gangguan afektif bipolar berdasarkan kedua peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Menurut Pasal 433 KUHPperdata pasca putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 Penyandang disabilitas mental dan Penderita Gangguan Afektif Bipolar adalah cakap hukum, namun Penyandang Disabilitas Mental dan Penderita Gangguan Afektif Bipolar dibawah pengampuan adalah tidak cakap hukum. Gejala psikotik dalam diagnosis penderita Gangguan Afektif Bipolar dapat mengakibatkan penurunan kecakapan hukum dan seharusnya diletakan di bawah pengampuan. Prosedur pengampuan dalam UU No. 8/2016 lebih sesuai untuk penderita GAB dibandingkan dengan KUHPperdata.*

*Katakunci : Kecakapan, Pengampuan, Disabilitas Mental, Bipolar*

## ABSTRACT

*This research aims to evaluate and analyze the capacity of individuals suffering from bipolar affective disorder in the context of Indonesian civil law as set out in the Civil Code and Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities. In addition, this study also aims to analyze the differences in guardianship mechanisms for people with bipolar affective disorder based on these two regulations. The research method used is the normative juridical method. This approach involves a literature study to collect secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained was analyzed qualitatively and presented in descriptive form. The results showed, first, according to Article 433 of the Civil Code after the Constitutional Court decision No. 93/PUU-XX/2022, persons with mental disabilities and persons with bipolar affective disorder are legally competent, but persons with mental disabilities and persons with bipolar affective disorder under guardianship are not legally competent. Psychotic symptoms in the diagnosis of patients with Bipolar Affective Disorder can lead to a decrease in legal capacity and should be placed under guardianship. The guardianship procedure in Law No. 8/2016 is more appropriate for people with Bipolar Affective Disorder than the Civil Code.*

*Keywords: Capacity, Guardianship, Mental Disability, Bipolar*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Kecakapan Penderita Gangguan Afektif Bipolar Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing utama, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, saran, serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau telah menyediakan waktu dan pengetahuan yang berharga untuk membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. dan Djaja S. Meliala, S.H., M.H., selaku dosen penguji, yang telah memberikan masukan dan koreksi yang sangat berharga dalam perbaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan dedikasi yang telah diberikan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
3. Seluruh staf Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan administratif dan teknis selama masa studi saya. Tanpa bantuan dan layanan yang efisien dari mereka, proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar.

4. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan moral, spiritual, dan finansial. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan motivasi yang tak pernah putus. Peran keluarga sangatlah besar dalam memberikan kekuatan dan semangat kepada saya untuk terus berusaha dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa, yang telah memberikan dukungan moral dan saling berbagi pengetahuan selama masa studi. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, dan semangat yang diberikan.

Akhir kata saya berharap, skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

Bandung, 3 Juli 2024

Sinlisyap

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN	10
1.5 METODE PENELITIAN	10
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	13
<b>BAB II</b>	<b>16</b>
<b>PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN BIPOLAR</b>	<b>16</b>
2.1 PENYANDANG DISABILITAS MENTAL	16
2.1.2 HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS	20
2.2 BIPOLAR	27
2.2.1 DEFINISI	27
2.2.2 KRITERIA DIAGNOSIS BIPOLAR	29
2.2.3.1 EPISODE MANIK	32
2.2.3.2 EPISODE DEPRESI	32
2.2.3.3 EPISODE HIPOMANIK	33
2.2.4 DAMPAK GANGGUAN AFEKTIF BIPOLAR	33
<b>KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DAN PENGAMPUAN</b>	<b>36</b>
3.1 KECAKAPAN HUKUM	36
3.2 KECAKAPAN BERHAK	36
3.3 KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM	37
3.3.1 ORANG YANG BELUM DEWASA	40
3.3.2 ORANG YANG DI BAWAH PENGAMPUAN	40
3.3.3 PEREMPUAN BERSUAMI	41
3.4 PENGAMPUAN	42
3.4.1 PENGAMPUAN MENURUT HUKUM PERDATA	42
3.4.2 PENGAMPUAN MENURUT UU No. 8/2016	47
3.4.3 PERBEDAAN KETENTUAN PENGAMPUAN DALAM KUHPerdara dan UU No 8/2016	48
<b>PENUTUP</b>	<b>74</b>
5.1 KESIMPULAN	74
5.2 SARAN	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>76</b>
A. BUKU	76



B. JURNAL	77
C. INTERNET	80
D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	82

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Diagnosis Bipolar (PPDGJ).....	5
Tabel 2.1 Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No.8/2016 dan UN CRPD .....	27
Tabel 2.2 Kriteria Diagnosis Bipolar.....	30
Tabel 3 .1 Perbedaan Bunyi Pasal 433 Perdata, Pasal 32 UU 8/2016 dan Pasal 433 KUHPerdata setelah Putusan MK No.93/PUU-XX/2022.....	51
Tabel 4 .1 Perbedaan Prosedur Permohonan Pengampuan menurut KUHPerdata dan UU No 8/2016.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara konstitusional yang mengakui manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum serta wajib menaati undang-undang dan pemerintahan tanpa kecuali.<sup>1</sup> Hak warga negara merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh individu sebagai warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan sebuah keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan oleh warga negara dalam konteks kehidupan bersama di dalam masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sesuai dengan keistimewaan yang sama yang dimiliki oleh warga negara lainnya.<sup>2</sup>

Setiap subjek hukum memiliki kapasitas hukum, meskipun tidak semua subjek hukum memiliki kapabilitas untuk melakukan tindakan hukum. Kapabilitas atau kecakapan berbuat merujuk pada kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dengan konsekuensi hukum yang penuh. Meskipun demikian, aturan hukum yang mengatur kecakapan berbuat tidak dijabarkan secara rinci. Undang-undang hanya memberikan ketentuan mengenai siapa yang diakui sebagai individu yang tidak memiliki kecakapan berbuat, seperti yang diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>3</sup>. Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap, untuk membuat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Yasin, J. (2009). *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. Bandung Islamic University. hlm. 7.

<sup>3</sup> Imma Indra Dewi W, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman”, *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008, hlm. 1.

perjanjian, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”<sup>4</sup> Ada beberapa kategori subjek hukum yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan salah satunya adalah individu yang, meskipun telah mencapai usia dewasa, berada di bawah pengampuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disebut sebagai "UU No. 8/2016," mengatur berbagai aspek terkait Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi Penyandang Disabilitas, hak-hak yang melekat pada Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, peran Komisi Nasional Disabilitas, mekanisme pendanaan, kerja sama internasional, serta pemberian penghargaan. Pasal 9 UU No. 8/2016 menyatakan Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

Pasal 9 UU No. 8/2016 secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum. Pembebasan ini mendukung prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi secara penuh.

Seseorang yang dinyatakan di bawah pengampuan diatur pada Pasal 433 KUHPerduta yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”<sup>5</sup>. Pasal 433 KUHPerduta dengan jelas menyatakan bahwa individu-individu yang disebutkan di atas wajib berada di bawah pengampuan, kecuali jika mereka merupakan pemboros. Pengawasan atas para pemboros hanya

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

<sup>5</sup> Ibid

diperlukan ketika mereka akan melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan aspek hukum kepemilikan harta.<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut orang yang dapat berada dalam pengampuan adalah orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental. Pasal 1 UU No. 8/2016 mengenalkan istilah penyandang disabilitas adalah setiap orang (*Person*) yang mengalami keterbatasan fisik dan mental dalam jangka waktu lama sehingga menimbulkan kesulitan bagi penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya sehingga menimbulkan kesulitan memperoleh hak-haknya<sup>7</sup>.

Berdasarkan Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa penggunaan frasa "dungu, sakit otak, atau mata gelap" dan kata "harus" dalam Pasal 433 KUHPerdara tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika frasa "dungu, sakit otak, atau mata gelap" diartikan sebagai bagian dari individu yang memiliki disabilitas mental dan/atau intelektual, dan kata "harus" diartikan sebagai "dapat". Dengan demikian, Pasal 433 KUHPerdara diubah menjadi "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, dianggap sebagai bagian dari individu yang memiliki disabilitas mental dan/atau intelektual, dan dapat ditempatkan di bawah pengampuan, meskipun kadang-kadang mereka masih mampu menggunakan pikirannya. Seseorang juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena perilaku borosnya."

Pasal 32 UU No. 8/2016 mengatur bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Kemudian, berdasarkan klasifikasi Pasal 32 UU No. 8/2016, yang dimaksud dengan "tidak cakap" adalah orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.<sup>8</sup> Berdasarkan penjelasan pasal 4 huruf c UU No. 8/2016 menyatakan Bipolar merupakan gangguan mental yang mempengaruhi fungsi pikir, emosi, dan perilaku<sup>9</sup>. Oleh karena itu, Bipolar diidentifikasi sebagai salah satu gangguan

---

<sup>6</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 216

<sup>7</sup> Sikti, Ahmad Syahrus. *Altruisme Hukum :Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 1.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

<sup>9</sup> *Ibid*

mental yang masuk dalam klasifikasi Penyandang Disabilitas mental. Gangguan Afektif Bipolar adalah salah satu dari banyak gangguan mental yang ada. Gangguan Afektif Bipolar merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran.<sup>10</sup> Gangguan ini umumnya bersifat rekuren dan memiliki potensi untuk berlangsung sepanjang sisa hidup<sup>11</sup>. Pada periode manik, penderita dapat merasa sangat bahagia, penuh energi, dan lebih aktif dari biasanya, sedangkan pada periode depresi, penderita bisa sangat sedih dan kehilangan semangat.<sup>12</sup>

Menurut WHO (World Health Organization) tahun 2016 sebanyak 60 juta orang mengidap Gangguan Afektif Bipolar dan gangguan ini menduduki peringkat ke- 6 sebagai gangguan yang menyebabkan disabilitas.<sup>13</sup> Dari data ini diketahui bahwa bipolar salah satu gangguan mental yang cukup memprihatinkan. Pengidap bipolar membutuhkan perhatian khusus dari segala aspek termasuk pada perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Secara umum diketahui bahwa ada dua jenis Gangguan bipolar, yaitu tipe I dan II.<sup>14</sup> Gangguan afektif bipolar, menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia (PPDGJ), terbagi menjadi beberapa kategori, yang akan dijelaskan dalam tabel berikut,<sup>15</sup>

**Tabel 1.1 Kriteria Diagnosis Bipolar (PPDGJ)**

<b>Kode</b>	<b>Kategori Gangguan Afektif Bipolar</b>	<b>Kriteria Diagnosis</b>
<b>a. F31</b>	Gangguan Afektif Bipolar	Dicirikan oleh episode berulang (minimal dua episode) dengan perubahan afek dan tingkat

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI. (2015). Pedoman Nasional Kedokteran Jiwa. NOMOR HK.02.02/MENKES/73/2015. Jakarta: Departemen Kesehatan

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup>Tyas, Srikandi Wahyuning, and Diana Lukitasari. "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 190/Pid. B/2013/PN. MLG)." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6.1: 123-141.

<sup>13</sup>Eduardo Renaldo, "Data Penyintas Gangguan Bipolar" <https://www.bipolarcareindonesia.org/2018/11/data-penyintas-gangguan-bipolar.html>, diakses pada 20 Oktober 2023

<sup>14</sup>Yudhantara, Dearisa Surya, et.al., 2022, Buku Ajar Gangguan Bipolar untuk Mahasiswa Kedokteran, UB Press, Malang, hlm 2

<sup>15</sup> DEPKES. RI. 2000. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-III). Direktorat Kesehatan Jiwa Depkes RI.

		aktivitas. Episode manik berlangsung 2 minggu hingga 4-5 bulan, sedangkan depresi rata-rata sekitar 6 bulan. Termasuk penyakit, psikosis, atau reaksi manik-depresif. Tidak termasuk gangguan bipolar dengan episode manik tunggal dan siklotimia.
<b>b. F31.0</b>	Episode Kini Hipomanik	Pasien saat ini mengalami episode hipomanik, disertai sekurangnya satu riwayat episode afektif (hipomanik, manik, depresi, atau campuran).
<b>c. F31.1</b>	Episode Kini Manik tanpa Gejala Psikotik	Pasien saat ini mengalami episode manik tanpa gejala psikotik, dengan sekurangnya satu riwayat episode afektif.
<b>d. F31.2</b>	Episode Kini Manik dengan Gejala Psikotik	Pasien saat ini mengalami episode manik dengan gejala psikotik, dengan sekurangnya satu riwayat episode afektif.
<b>e. F31.3</b>	Episode Kini Depresi Ringan atau Sedang	Pasien saat ini mengalami episode depresi dengan tingkat ringan atau sedang, serta sekurangnya satu riwayat episode afektif hipomanik, manik, atau campuran.
<b>f. F31.4</b>	Episode Kini Depresi Berat tanpa gejala Psikotik	Pasien saat ini mengalami episode depresi berat tanpa psikotik, dengan sekurangnya satu riwayat episode afektif hipomanik, manik, atau campuran di masa lampau
<b>g. F31.5</b>	Gangguan Afektif Bipolar, Episode Kini Depresif Berat dengan Gejala Psikotik	episode yang sekarang harus memenuhi kriteria untuk episode depresif berat dengan gejala psikotik, dengan ada sekurang-kurangnya satu episode afektif hipomanik, manik, atau campuran di masa lampau.
<b>h. F31.6</b>	Episode Kini Campuran	Pasien saat ini menunjukkan gejala campuran atau perubahan cepat antara gejala manik dan depresi, dengan setidaknya satu riwayat episode afektif.
<b>h. F31.7</b>	Kini dalam Remisi	Pasien memiliki riwayat episode afektif hipomanik, manik, atau campuran, dan setidaknya satu episode afektif tanpa gangguan mood yang nyata selama beberapa bulan terakhir. Periode remisi selama terapi profilaksis harus diberi kode.

<b>i. F31.8</b>	Gangguan Afektif Bipolar Lainnya	Termasuk dalam kategori ini adalah Gangguan Bipolar II, Episode manik berulang NOS.
<b>j. F31.9</b>	Gangguan Afektif Bipolar YTT	Pedoman diagnostik juga menggunakan DSM-IV-TR sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan.

Salah satu tanda khas dari gangguan bipolar adalah adanya periode yang disebut "fase normal" yang terjadi di antara kedua episode mania dan depresi.<sup>16</sup> Individu yang mengalami gangguan bipolar pada fase normal dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara stabil, melaksanakan rutinitas mereka secara biasa dan tanpa tanda-tanda gangguan.

Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan kriteria orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Pertama, mereka yang belum dewasa, yakni individu yang belum mencapai usia 21 tahun tanpa status perkawinan. Kedua, orang yang berada di bawah pengampuan, di mana mereka memerlukan seorang *curator*, dan orang dalam keadaan ini harus memiliki wali yang disebut *curandus*. *Curandus* bertugas untuk menggantikan urusan dari *curator*. Orang yang berada di bawah pengampuan terbagi dalam beberapa keadaan, termasuk mereka yang mengalami kelemahan pikiran (*zwakheid van vermogens*), individu dengan kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan (*krankzinningheid*), kebodohan (*onnozelheid*), dan keadaan kebodohan yang disertai dengan kemarahan (*razernij*), serta orang yang cenderung pemboros (*verkwisting*), keadaan dungu mengacu pada individu yang dewasa tetapi sulit untuk mengurus kepentingan dirinya sendiri karena lemah pikirannya.<sup>17</sup> Orang yang boros cenderung menggunakan penghasilan atau harta bendanya tanpa perhitungan, berpotensi merugikan banyak orang atau bahkan keluarganya.<sup>18</sup>

Penerapan pengampuan adalah langkah yang diambil jika seseorang dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum atau keputusan yang signifikan. Keputusan apakah seseorang dengan gangguan afektif bipolar harus ditempatkan di bawah pengampuan atau tidak sangat tergantung

<sup>16</sup>Yenny Sinambela, "Mengenal Lebih Jauh Gangguan Bipolar (Bagian1)", <https://rscarolus.or.id/artikel/mengenal-lebih-jauh-gangguan-bipolar-bagian-1/> ,(diakses pada tanggal 29 Oktober 2023)

<sup>17</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Op.Cit, hlm. 213.

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.



pada tingkat keparahan gangguan tersebut dan dampaknya terhadap kemampuan individu tersebut dalam membuat keputusan yang rasional dan informasi. Banyak individu dengan gangguan Afektif Bipolar dapat mengelola kehidupan mereka sendiri dengan dukungan yang tepat dan perawatan medis yang sesuai tanpa perlu pengampuan. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia dan UU No. 8/2016 tidak menjelaskan kriteria bipolar mana yang dapat diletakkan di bawah pengampuan.

Dampak penerapan pengampuan adalah bahwa individu yang ditempatkan di bawah pengampuan dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum di bidang perdata. Dengan kata lain, meskipun mereka mungkin memiliki kapasitas sebelumnya, pengampuan membuat mereka kehilangan kemampuan hukum dalam beberapa situasi<sup>19</sup>. Artinya, mereka memerlukan persetujuan atau izin dari pihak yang mengampu mereka untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam ranah keperdataan.

Pasal 437 KUHPerdata menyatakan bahwa permohonan pengampuan bagi individu yang mengalami disabilitas mental tidak memerlukan bukti atau fakta tertentu<sup>20</sup>. Penetapan pengampuan hanya didasarkan pada keterangan dari suami, istri, atau anak-anak individu tersebut. Di sisi lain, menurut Pasal 33 ayat (2) UU No. 8/2016, dalam proses permohonan pengampuan, ada keharusan untuk menyajikan atau melampirkan bukti yang diberikan oleh dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Terdapat perbedaan dalam prosedur pengajuan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kesalahan dan perlindungan tidak konsisten bagi penderita gangguan afektif bipolar.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada analisis kecakapan penderita Gangguan Afektif Bipolar (GAB) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 8/2016. Analisis kecakapan ini akan membahas bagaimana kecakapan penderita GAB diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis mengenai kecakapan memberikan dasar penting dalam menentukan apakah seorang individu

---

<sup>19</sup>Humas MKRI, "Ahli: Pengampuan Bukan Lagi Perlindungan"  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18777>, diakses pada 29 Oktober 2023

<sup>20</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo, S.H dan Asis Safioedin, S.H, ,Op.Cit. Hlm 214-215

memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, serta apakah memenuhi kriteria untuk ditempatkan di bawah pengampuan atau tidak.

Penelitian yang mirip pernah dilakukan oleh Alrievi Budi Prasetyo yang membahas tentang KECAKAPAN BERTINDAK SESEORANG DENGAN GANGGUAN IDENTITAS DISOSIATIF (DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER (DID)) DALAM MEMBUAT PERJANJIAN namun ada perbedaan yaitu penelitiannya mengeksplorasi keadaan subjek hukum dengan *Dissociative Identity Disorder* (DID) dalam konteks Hukum Perdata. *Dissociative Identity Disorder* (DID) dan GAB memiliki perbedaan yang signifikan dalam pengertian, gambaran klinis, dan diagnosis. DID mencirikan kondisi di mana seseorang mengalami dua atau lebih kepribadian yang berbeda, yang dikenal sebagai *alter identity*, dengan gejala berupa perubahan tingkah laku, suara, dan ekspresi emosional.<sup>21</sup> Diagnosis DID terfokus pada identifikasi perubahan identitas kepribadian dan amnesia antara identitas tersebut. Sebaliknya, GAB ditandai oleh fluktuasi episode suasana hati antara mania dan depresi. Penderita GAB mengalami episode euforia, peningkatan energi, dan impulsivitas selama mania, sementara episode depresi ditandai oleh perasaan sedih dan energi yang rendah. Diagnosis GAB melibatkan pengamatan terhadap pola perubahan suasana hati yang signifikan. Kesimpulan dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa individu dengan DID dapat dikategorikan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan, mengacu pada Pasal 433 KUH Perdata, karena ciri-ciri dan kondisinya yang dianggap sebagai ketidakmampuan menggunakan pikiran dengan benar dan adanya potensi lupa terhadap peristiwa sekitarnya. Penelitian ini, sebaliknya, memusatkan analisis pada individu dengan GAB dan dampaknya terhadap status subjek hukum. Fokus pada fluktuasi suasana hati antara episode mania dan depresi pada GAB membuka wawasan baru dalam pemahaman terhadap kondisi subjek hukum. Dengan menitikberatkan pada analisis Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UU No. 8/2016, penelitian ini memberikan perspektif unik terhadap penerapan hukum terkait individu dengan GAB. Lebih lanjut, penelitian ini menggambarkan bahwa diagnosis yang berbeda dapat

---

<sup>21</sup> Prasetyo, Alrievi Budi. "Kecakapan bertindak seseorang dengan gangguan identitas disosiatif (Dissociative Identity Disorder (DID)) dalam membuat perjanjian" (2017)

memiliki dampak signifikan pada kesimpulan penelitian, dengan hasilnya mencerminkan fluktuasi perubahan suasana hati daripada perubahan identitas kepribadian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman hukum subjek hukum dengan GAB, merinci relevansi hasilnya untuk praktik hukum, terutama dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang - Undang tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Kecakapan Penderita Gangguan Afektif Bipolar Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**”

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kecakapan penyandang disabilitas mental secara umum? dan bagaimana kecakapan seorang penderita Gangguan Afektif Bipolar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana perbedaan perbandingan mekanisme pengampuan untuk penderita Gangguan Afektif Bipolar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016? Mekanisme mana yang seharusnya diterapkan?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Menilai dan menganalisis kecakapan seorang penderita gangguan afektif bipolar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan UU No. 8/2016.

2. Menganalisis perbedaan perbandingan mekanisme pengampuan bagi penderita gangguan afektif bipolar berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 8/2016.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan pengetahuan di dalam ilmu hukum secara umum, dan terutama dalam pembahasan regulasi yang sesuai terkait dengan pengampuan bagi individu dengan disabilitas mental, terutama mereka yang menderita GAB.

2. Manfaat Praktis

Identifikasi mekanisme pengampuan yang sesuai dan lebih efektif dapat memberikan kontribusi pada penyempurnaan regulasi hukum yang ada, sehingga individu dengan gangguan afektif bipolar dapat lebih efektif dan adil dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar yang lebih informasional dalam membuat keputusan terkait kasus-kasus yang melibatkan penderita GAB. Pengetahuan yang lebih mendalam tentang mekanisme pengampuan yang sesuai dapat membantu hakim membuat keputusan yang lebih adil dan bermartabat.

#### **1.5 METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud agar ilmu hukum ini beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi. Metode yuridis

normatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dalam aspek normatifnya.<sup>22</sup>

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian dimana proses penemuannya tidak menggunakan pendekatan statistik atau pengukuran kuantitatif dengan angka-angka tertentu.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, penelitian kualitatif lebih difokuskan pada eksplorasi dan deskripsi aspek-aspek kehidupan individu, narasi, perilaku, serta fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik.<sup>24</sup> Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis. Data deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>25</sup>

Metode penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka primer, sekunder dan tersier. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikaji secara sistematis, kemudian dilakukan penelitian, diambil kesimpulan dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini data sekunder akan mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-XX/2022

2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>22</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm 8

<sup>23</sup> Ibid hlm 38

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid, hlm 10

Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

A. Buku:

- a. DEPKES. RI. 2000. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III(PPDGJ-III). Direktorat Kesehatan Jiwa Depkes RI.
- b. Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- c. Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022)
- d. Yudhantara, Dearisa Surya, et.al., Buku Ajar Gangguan Bipolar untuk Mahasiswa Kedokteran, UB Press, Malang, 2022
- e. Sikti, Ahmad Syahrus. Altruisme Hukum :Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas. Yogyakarta: UII Press, 2019
- f. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004
- g. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni.

B. Jurnal :

- a. Tyas, Srikandi Wahyuning, and Diana Lukitasari. "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 190/Pid. B/2013/PN. MLG)." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6.1: 123-141.
- b. Purba, Rani Anggraeni, and Yohanis F. La Kahija. "Pengalaman terdiagnosis bipolar: Sebuah

interpretative phenomenological analysis." *Jurnal Empati* 6.3 (2018): 323-329.

- c. Sharfina, Vitra Hana, and Satria Sukananda. "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL)." *Justitia Jurnal Hukum* 3.2 (2019).
- d. Giovanny, Monica. "Analisis terhadap pengampuan bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." (2019).
- e. Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti. "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik." *Masalah-Masalah Hukum* 47.2 (2018): 118-127.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus istilah hukum
- c. Ensiklopedia
- d. Internet

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu:

- BAB I : PENDAHULUAN

Selain latar belakang masalah, dalam Bab I juga akan dipaparkan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

- **BAB II : TINJAUAN TENTANG PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN GANGGUAN AFEKTIF BIPOLAR**

Bab II akan membahas tentang landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai penyandang disabilitas mental serta akan membahas teori dasar mengenai Gangguan Afektif Bipolar mengenai pengertian Bipolar, kategori Bipolar, dan kondisi kesadaran mental mania dan depresi dari bipolar.

- **BAB III : TINJAUAN TENTANG KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DAN PENGAMPUAN**

Bab III akan membahas terkait kecakapan dalam bertindak dan tinjauan yuridis mengenai pengampuan baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- **BAB IV : KECAKAPAN PENDERITA BIPOLAR BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA DAN UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

Bab IV akan membahas kecakapan seorang penderita Gangguan Afektif Bipolar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, penelitian ini akan membandingkan mekanisme pengampuan untuk penderita Gangguan Afektif Bipolar berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 8/2016.

- **BAB V PENUTUP**



Bab V akan membahas terkait kesimpulan atas bab-bab yang telah dibahas serta memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.